

PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI DALAM PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 50 TAHUN 2015 TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Hendra Pramana Putra

Program Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email : pram86060417@gmail.com

Abstrak

Permasalahan penelitian ini meliputi pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika serta untuk mengetahui pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti beberapa pasal dalam Undang-undang Narkotika yang berkenaan dengan pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: pembiayaan, rehabilitasi, narapidana residivis penyalahgunaan narkotika

Abstract

The problem of this research includes setting limits of rehabilitation financing of drug-resistant prisoners of narcotics abuse, and to know the restriction of rehabilitation financing of drug resistance of narcotics abuse. The research method in this study is normative legal research where the legal research is conducted by researching some chapters in the Narcotics Act which pertains to restriction on rehabilitation financing of drug resistant narcotics abuse.

Keywords: *financing, rehabilitation, convict resistant narcotics abuse*

PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertulis didalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya dengan melakukan pembangunan yang bersifat fisik tapi juga terhadap mutu dan kemampuan bangsa. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya nasional yang diarahkan guna tercapainya apa yang menjadi cita-cita tersebut. Kesadaran, kemauan dan

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang lebih optimal.

Permasalahan undang-undang narkotika itu sendiri adalah permasalahan global. Dimana tiap negara memiliki masalah dengan narkotika, tak terkecuali Indonesia. Penanganan Narkotika di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1927, yang pada saat itu masih dalam masa penjajahan Belanda. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah ada sejak tahun 1617 berawal dari masyarakat golongan menengah terutama dari keturunan Cina. Melihat semakin marak dan tidak terkendalinya narkotika ini, maka pemerintah Belanda waktu itu memandang perlu untuk membentuk suatu undang-undang narkotika¹

Peraturan dan undang-undang tentang narkotika yang pertama dibuat Belanda pada tahun 1927 yaitu Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*) (Stbl.1927 No.278 Jo. No. 536). Tapi peraturan dan undang-undang narkotika ini hanya mengatur tentang penggunaan candu dan obat bius dan melegalkan penggunaannya selama hanya dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditetapkan. Jadi selama para pemakai candu itu menurut pada peraturan maka tidak ada sanksi. Pada masa penjajahan Jepang, peraturan atau undang-undang narkotika ini dihapus, dan pemakaian candu dilarang secara mutlak. Karena pemerintah Jepang menganggap efek dari candu sangat berbahaya dan tidak dapat ditoleransi.²

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian ada jenis, katego, dan pendekatannya. Oleh karean iau, sebagaimana uraian dari permasalahan dan tujuan dari penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, yang dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang norma-norma hukum yang seteliti mungkin yang mengatur tentang perilaku manusia atau keadaan yang ditimbulkannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konsepsional serta perbandingan.

Pada penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penentuan seseorang dapat direhabilitasi atau tidak harus melalui putusan pengadilan.

Penggunaan Narkotika bagi diri sendiri mengandung arti bahwa penggunaan narkotika tersebut tanpa melalui pengawasan dokter dianggap merupakan suatu perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum”. Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur ketentuan mengenai putusan

¹<http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm>. Anne Ahira. *Sejarah UU Narkotika*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2017.

² *Ibid*

memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi bagi pengguna narkoba pada Pasal 54 dan Pasal 103.³

Double track system dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Disatu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.⁴

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi dimana dalam hal ini penentuan tersebut berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan undang-undang narkoba, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba tersebut, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkoba, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang harus dipidana penjara adalah dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkoba sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang- undang.⁵

Dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa, "Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial." Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Selain Rehabilitasi medis dapat penyembuhan dapat diselenggarakan oleh suatu instansi pemerintah yang dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi, "Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional".

Menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu "Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkoba diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat". Yang dimaksud mantan

³Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 64.

⁴ Carlina Rusel. *Op.cit.* hlm.2.

⁵ *Ibid*

pecandu narkoba dalam Pasal ini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkoba secara fisik dan psikis.⁶

Indonesia mempunyai kendala dalam pengaturan regulasi dalam hal ini didefinisikan sebagai peraturan yang diundangkan oleh pemerintah yang mempengaruhi kegiatan badan-badan lain dalam ekonomi yang memiliki banyak bentuk terkait rehabilitasi pengguna narkoba. Selain itu minimnya tempat rehabilitasi di Indonesia juga mempengaruhi penanganan rehabilitasi yang dilakukan. Peraturan terkait rehabilitasi untuk pengguna narkoba masih belum jelas. Untuk itu, dibutuhkan adanya payung hukum yang jelas guna membantu penanganan rehabilitasi untuk lebih efektif dan efisien.

PENUTUP

Pengaturan batasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba yaitu masih belum jelas maka terhadap penegakannya juga berimbas atau mengakibatkan para penegak hukum tidak bisa asal menjatuhkan suatu vonis kepada seseorang tanpa aturan yang jelas karena ditakutkan terjadinya kesalahan dalam penegakan. Penegakan hukum juga dapat memudahkan dalam pemilahan dan kepastian untuk menjatuhkan apakah residivis diberikan hukuman atau tindakan rehabilitasi, maka akhirnya penulis membuat sebuah batasan yang jelas untuk digunakan para penegak hukum agar dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Sebab itu diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai tanggungan biaya yang harus dibebankan pada pemerintah baik itu merevisi Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkoba atau membentuk pengaturan khusus secara spesifik mengenai pembatasan pembiayaan rehabilitasi.

Pembatasan pembiayaan rehabilitasi terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba sementara ini tidak ada didalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-undang narkoba yang mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkoba, baik orang itu sebagai residivis yang artinya orang yang pernah dihukum melakukan tindak pidana yang serupa, tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Stelseel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- B.A. Sitanggang. 1981. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta Selatan: Karya Utama.

⁶Penjelasan dalam Pasal 58 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Danny I. Yatim dan Irwanto.1991. *Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika*. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Farida Hayati. “Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja”. *Skripsi S1*. Banjarmasin: Perpustakaan Fakultas Hukum Unlam.

Peraturan Perundang-undangan

- Badan Narkotika Nasional. *Konsep Therapeutic Community (TC) Balai Besar Rehabilitasi BNN Program Primary House Of Hope*. Jakarta: BNN.
- Badan Narkotika Nasional. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kerjasama BNN dan Kementerian Hukum dan HAM RI*. Jakarta : BNN.

Internet dan Koran

- Anne Ahira. *Sejarah UU Narkotika*. <http://www.anneahira.com/undang-undang-narkotika.htm>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2017.
- Mahadibya Adhyaksa Surya. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dengan Rehabilitasi Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Yogyakarta*. <http://e-journal.uajy.ac.id/1144/1/1HK09563.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Mei 2017.